



ANALISIS MODEL PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN BATEALIT

Ahmad Dika Ardiansyah¹, Ali Sofwan²

^{1,2} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Alamat Korespondensi: alisofwan1047@unisnu.ac.id

Diterima: Februari 2026; Disetujui: Maret 2026; Dipublish: Maret 2026

Abstract: This study aims to analyze the formation model, legal process, capital sources, work plans, and supporting and inhibiting factors in the formation of the Merah Putih Village Cooperative in Batealit Subdistrict, Jepara Re-gency. The study was conducted from 16 September to 10 October 2025 using a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with subdistrict officials and eleven village governments implement-ing the program in the area. The results show that ten villages chose the new cooperative formation model, while Sumosari Village chose the existing cooperative development model. All cooperatives have obtained legality in accordance with the provisions of Permenkumham Number 13 of 2025, which was facilitated through coordination between the village government, subdistrict, and Jepara Regency Cooperative Office. In terms of capital, cooperatives in Batealit Subdistrict still rely on basic savings and mandatory member sav-ings, as well as self-help support from administrators. However, limited understanding of the financing mech-anisms as stipulated in Minister of Finance Regulation No. 49 of 2025 and limited village budget capacity are the main obstacles to applying for loans. Most cooperatives are still in the institutional preparation stage and have not yet actively carried out business activities, except in Geneng Village, which has started economic activities through a grocery store. Most cooperatives are still in the institutional preparation stage and have not yet actively carried out business activities, except in Geneng Village, which has started economic activities through a grocery store. Overall, the formation of these cooperatives reflects the actual implementation of Presidential Instruction No. 9 of 2025 as an effort to strengthen village economic independence based on mutual cooperation institutions.

Keywords: Merah Putih Village Cooperative; Formation Model; Legality; Capital; Village Economy.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembentukan, proses legalitas, sumber permodalan, rencana kerja, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Penelitian dilaksanakan pada bulan 16 September hingga 10 Oktober 2025 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pihak kecamatan dan sebelas pemerintah desa pelaksana program di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepuluh desa memilih model pembentukan koperasi baru, sementara Desa Sumosari mem-ilih model pengembangan koperasi yang sudah ada. Seluruh koperasi telah memperoleh legalitas sesuai ketentuan

* DOI: <http://dx.doi.org/10.55770/tn.v12i1.219>

Available Online: Maret 2026

2026. Published by LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sangatta. This is an open access article under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025, yang difasilitasi melalui koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Koperasi Kabupaten Jepara. Dari aspek permodalan, koperasi di Kecamatan Batealit masih mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, serta dukungan swadaya pengurus. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 dan keterbatasan kemampuan anggaran desa menjadi kendala utama dalam pengajuan pinjaman. Sebagian besar koperasi masih berada pada tahap persiapan kelembagaan dan belum menjalankan aktivitas usaha secara aktif, kecuali di Desa Geneng yang telah memulai kegiatan ekonomi melalui gerai sembako. Secara keseluruhan, pembentukan koperasi ini mencerminkan implementasi nyata dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis kelembagaan gotong royong.

Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih; Model Pembentukan; Legalitas; Permodalan; Ekonomi Desa.

How to Cite: Ardiansyah, A,D & Sofwan A. (2019). Analisis Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Batealit. *Jurnal Tinta Nusantara*, 1 (12): 22-38.

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia dalam periode jangka panjang diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Salah satu pilar utama dalam dokumen perencanaan tersebut adalah transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Desa tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang memiliki kapasitas untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan (Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 2024).

Sebagai penjabaran kebijakan jangka panjang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan komunitas. Dalam konteks ini, koperasi dipandang sebagai instrumen kelembagaan yang relevan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat (Perpres No. 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 2025).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya strategis mempercepat penguatan ekonomi desa melalui pendekatan kelembagaan koperasi. Program ini ditetapkan secara resmi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh wilayah Indonesia (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025). Program ini memberikan fleksibilitas kepada desa untuk menentukan model pembentukan koperasi yang paling sesuai dengan kondisi lokal, baik melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, maupun revitalisasi koperasi lama

yang tidak aktif sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 (Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, 2025).

Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan pembentukan koperasi desa telah disusun secara relatif komprehensif, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Secara normatif, pembentukan koperasi harus memenuhi tahapan legal formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2025 yang mencakup penyusunan akta pendirian, penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembentukan struktur pengurus dan pengawas, hingga pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan aspek legal formal tidak selalu diiringi dengan kesiapan kelembagaan, permodalan, serta perencanaan operasional koperasi secara memadai (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, 2025).

Kondisi tersebut tercermin dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Berdasarkan pemberitaan media lokal (Suarabaru, 2025) Kecamatan Batealit menjadi salah satu wilayah awal pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Jepara melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang melibatkan pemerintah desa, unsur kecamatan, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah terkait. Proses ini menghasilkan kesepakatan pembentukan koperasi desa di seluruh desa di Kecamatan Batealit sekaligus penetapan struktur kelembagaan awal koperasi.

Meskipun seluruh desa telah melaksanakan tahapan formal pembentukan koperasi, dinamika implementasi di tingkat lokal menunjukkan variasi dalam pemilihan model pembentukan, kesiapan permodalan, penyusunan rencana kerja, serta respons masyarakat terhadap keberadaan koperasi desa. Beberapa desa memilih membentuk koperasi baru karena belum memiliki koperasi aktif sebelumnya, sementara desa lain memilih mengembangkan koperasi yang telah ada. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembentukan koperasi desa tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, kapasitas kelembagaan desa, serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembentukan koperasi desa sering menghadapi kendala substansial. Penelitian dari (Azis & Tristiarto, 2025) menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip koperasi serta terbatasnya sosialisasi kebijakan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pendirian koperasi. Sejalan dengan hal tersebut (Arzewiniga, 2025) menegaskan bahwa kapasitas manajerial pengurus, literasi keuangan, serta kejelasan peran kelembagaan menjadi faktor kunci keberlanjutan koperasi desa, sekaligus menyoroti potensi tumpang tindih peran antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apabila perencanaan kelembagaan tidak dirancang secara matang sejak awal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan kerangka berpikir yang mengaitkan kebijakan nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dinamika implementasinya di tingkat desa. Kerangka ini menempatkan pemilihan model pembentukan koperasi

sebagai titik awal yang memengaruhi proses legalitas, permodalan awal, penyusunan rencana kerja, serta munculnya faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan koperasi desa.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit, dengan fokus pada pemilihan model pembentukan koperasi, pemenuhan aspek legalitas, sumber dan pengelolaan modal awal, rencana kerja awal koperasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses pembentukan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengayaan kajian koperasi desa berbasis kebijakan publik, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dan desa dalam merancang pembentukan koperasi desa yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kerangka Teori

Pembahasan mengenai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi nasional yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025–2045, yang menegaskan visi Indonesia Emas 2045 dengan misi transformasi ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Visi tersebut menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelembagaan lokal (Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 2024)).

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional 2025–2029 menegaskan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas pembangunan lima tahunan (Perpres No. 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 2025). Dalam konteks ini, pembentukan koperasi desa menjadi bagian strategis dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional yang berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi tersebut menegaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan melalui tiga model, yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi lama yang tidak aktif (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025). Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi setiap desa untuk menyesuaikan bentuk kelembagaan koperasinya dengan kondisi sosial-ekonomi, kapasitas organisasi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, dasar operasional dari kebijakan ini dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mengatur secara rinci mekanisme pendirian, keanggotaan, struktur organisasi, dan tata kelola koperasi. Regulasi ini

juga menekankan bahwa Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai wadah usaha kolektif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan (Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, 2025).

Secara konseptual, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didefinisikan sebagai lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025). Definisi ini memperlihatkan bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga sarana sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat.

Dalam konteks sosial, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan pembentukan koperasi. Penelitian (Pakabu et al., 2025) menunjukkan bahwa proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Manokwari Selatan sangat dipengaruhi oleh modal sosial lokal, seperti nilai gotong royong, musyawarah desa, dan peran aktif tokoh masyarakat, perempuan, serta pemuda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penggerak utama yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan koperasi. Meskipun penelitian tersebut dilakukan di konteks geografis yang berbeda, prinsip dasar partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas lembaga tetap relevan dalam menjelaskan dinamika pembentukan koperasi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Batealit.

Dengan demikian, model pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan partisipatif di tingkat desa. Kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pembentukan koperasi berjalan secara inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Legalitas dan Tahapan Formal Pembentukan

Aspek legalitas merupakan elemen fundamental dalam pembentukan koperasi desa karena menentukan kedudukan koperasi sebagai subjek hukum yang sah. Tanpa pengesahan badan hukum, koperasi tidak dapat menjalankan fungsi ekonomi secara optimal, termasuk dalam mengakses pembiayaan, menjalin kerja sama usaha, maupun memperoleh perlindungan hukum.

Tahapan formal pembentukan koperasi diawali dengan kesepakatan pendirian melalui rapat pembentukan yang dalam konteks desa umumnya dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Forum ini berfungsi sebagai legitimasi sosial dan administratif untuk menetapkan pendirian koperasi, memilih pengurus dan pengawas, serta menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selanjutnya, koperasi wajib mengajukan pengesahan badan hukum melalui notaris dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2025 (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, 2025).

Dalam konteks kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, legalitas koperasi menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan percepatan pembentukan koperasi desa secara serentak dan sah secara hukum, serta diperjelas melalui Surat Edaran

Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Literatur empiris menunjukkan bahwa koperasi yang dibentuk dengan kepatuhan tinggi terhadap prosedur legal cenderung memiliki struktur kelembagaan yang lebih stabil dan tingkat kepercayaan anggota yang lebih baik dibandingkan koperasi yang dibentuk secara terburu-buru tanpa pemahaman hukum yang memadai (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025).

Sumber Modal Awal

Permodalan awal merupakan tantangan klasik dalam pembentukan koperasi desa. Secara normatif, sumber modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, serta sumber pembiayaan eksternal. Namun, pada tahap awal pembentukan, koperasi desa umumnya masih sangat bergantung pada kontribusi internal anggota karena keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.

Dalam kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah membuka peluang pembiayaan melalui skema pinjaman dan dukungan fiskal, yang pengaturannya antara lain tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman pengurus koperasi terhadap mekanisme pembiayaan serta kehati-hatian pemerintah desa dalam penggunaan anggaran desa sering kali menjadi hambatan dalam pemanfaatan skema tersebut. Kondisi ini menyebabkan koperasi pada tahap awal lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan pengembangan usaha produktif (PMK No. 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025).

Penelitian oleh (Cahyaningdyah et al., 2024) menemukan bahwa kelemahan koperasi desa sering kali terletak pada ketiadaan perencanaan kerja yang sistematis. Banyak koperasi terbentuk karena dorongan program pemerintah, namun tidak diikuti dengan penyusunan rencana bisnis yang jelas dan terarah. Akibatnya, koperasi yang sudah disahkan secara hukum kerap menjadi stagnan atau bahkan tidak aktif kembali setelah berjalan beberapa waktu. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis rencana kerja koperasi Merah Putih di Kecamatan Batealit pada tahun pertama operasionalnya.

Penelitian dari (Azis & Tristiarto, 2025) menekankan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan koperasi desa juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan koperasi. Minimnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip koperasi membuat keterlibatan mereka terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat pembentukan koperasi adalah kurangnya rasa memiliki dari masyarakat sejak awal.

Sejalan dengan hal tersebut (Arzewiniga, 2025) lebih jauh menyoroti tantangan kelembagaan yang dihadapi Koperasi Merah Putih, mulai dari rendahnya kapasitas manajerial pengurus, lemahnya literasi keuangan, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, hingga pendekatan *top-down* yang sering mengabaikan kebutuhan lokal. Namun, penelitian ini juga menyoroti peluang, seperti adanya legitimasi kebijakan nasional, potensi ekonomi desa, peluang revitalisasi koperasi lama, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi. Temuan ini

relevan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada pendekatan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali secara komprehensif fenomena pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Menurut (Hasan et al., 2025) Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial dengan menganalisis data yang bersifat non numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna, proses, serta pengalaman subjektif yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berlangsung di tingkat desa. Fokus utama penelitian ini mencakup model pembentukan koperasi yang digunakan, sumber dan pengelolaan modal awal, rencana kerja koperasi dalam satu tahun pertama, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses pembentukan.

Metode ini dipandang paling sesuai karena fenomena yang diteliti bersifat kontekstual dan tidak dapat diukur secara numerik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika sosial, administratif, dan kelembagaan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 16 September hingga 10 Oktober 2025 di wilayah Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yang mencakup sebelas desa pelaksana program Koperasi Desa Merah Putih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa di wilayah tersebut. Data yang diperoleh menggambarkan pengalaman langsung para pelaku dalam proses pembentukan koperasi, sehingga mampu memberikan gambaran empiris yang kaya dan bermakna mengenai pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan semi-terstruktur kepada informan yang terdiri atas pihak kecamatan serta pemerintah dari sebelas desa di Kecamatan Batealit. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel agar informan dapat memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi mereka (Sugiyono, 2017).

Proses wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan direkam menggunakan perangkat ponsel. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan dan diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Word untuk keperluan analisis.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi yang relevan dengan topik penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan dan

kebijakan pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025, Permenkeu Nomor 49 Tahun 2025, serta Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta laporan instansi terkait.

Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta untuk memperkuat validitas dan kredibilitas hasil penelitian melalui proses triangulasi sumber data.

Metode Analisis

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), sebagaimana dikemukakan oleh (Braun & Clarke, 2021), yaitu metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola makna atau tema yang muncul dari data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami proses dan dinamika pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit secara mendalam.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah kategorisasi data ke dalam tema-tema utama, yaitu model pembentukan koperasi, legalitas dan tahapan formal, sumber modal awal, rencana kerja koperasi, serta faktor pendukung dan penghambat pembentukan koperasi.

Selanjutnya dilakukan interpretasi data, di mana peneliti menafsirkan makna di balik pernyataan informan dan mengaitkannya dengan teori serta regulasi yang berlaku. Beberapa kebijakan yang dijadikan dasar analisis meliputi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Permenkop Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang berasal dari tingkat kecamatan dan sebelas pemerintah desa di Kecamatan Batealit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dan memperkuat validitas hasil analisis

Hasil dan Pembahasan

Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Batealit dan pemerintah dari sebelas desa, diketahui bahwa sebagian besar desa memilih model pendirian koperasi baru dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dari sebelas desa yang diteliti, sepuluh desa menerapkan model pendirian baru, sedangkan satu desa, yaitu Desa Sumosari, memilih model pengembangan koperasi yang sudah ada.

Pemilihan model pendirian baru didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, di mana sebagian besar desa belum memiliki koperasi yang aktif sebelum program Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan. Pemerintah desa menilai bahwa mendirikan koperasi baru lebih mudah dari sisi administratif, pembentukan struktur kepengurusan, serta lebih sesuai dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Mindahan menjelaskan bahwa sebelum program Koperasi Desa Merah Putih, desa tersebut belum memiliki koperasi desa yang aktif. Oleh karena itu, pembentukan koperasi baru dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Pemilihan model ini juga dipengaruhi oleh adanya arahan kebijakan nasional yang mendorong desa untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih (Wawancara Kepala Desa Mindahan, 16 September 2025).

Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Desa Bantrung yang menilai bahwa pendirian koperasi baru lebih efektif dibandingkan opsi revitalisasi atau pengembangan koperasi lama. Pertimbangan tersebut didasarkan pada efisiensi proses dan kemudahan pelaksanaan di tingkat desa, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur desa dalam menyesuaikan kelembagaan koperasi yang telah ada (Wawancara Kepala Desa Bantrung, 18 September 2025).

Sementara itu, Desa Sumosari menjadi satu-satunya desa yang memilih model pengembangan koperasi. Keputusan ini diambil karena desa tersebut telah memiliki koperasi simpan pinjam yang masih aktif dan telah memiliki struktur organisasi serta keanggotaan yang dapat disesuaikan dengan ketentuan program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Model pengembangan koperasi dipandang lebih efisien karena tidak memerlukan pembentukan kelembagaan dari awal.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sumosari, model pengembangan koperasi dipandang lebih efisien karena memanfaatkan modal kelembagaan yang telah tersedia, baik dari sisi permodalan, struktur organisasi, maupun pengalaman pengelolaan koperasi sebelumnya. Dengan demikian, proses penyesuaian menuju Koperasi Desa Merah Putih dapat dilakukan lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan pendirian koperasi baru (Wawancara Kepala Desa Sumosari, 07 Oktober 2025).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdensus) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta pendamping dari Dinas Koperasi Kabupaten Jepara. Proses musyawarah berlangsung relatif kondusif dan partisipatif karena sebelumnya telah dilakukan sosialisasi oleh pihak kecamatan dan pendamping koperasi mengenai tujuan serta mekanisme pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Legalitas dan Tahapan Formal Pembentukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Batealit telah melalui tahapan formal pembentukan koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Tahapan ini mencerminkan kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur hukum dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai

badan usaha berbadan hukum (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, 2025).

Dokumen utama yang disiapkan dalam proses legalitas meliputi akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi. Seluruh dokumen tersebut ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, proses pengesahan koperasi memperoleh pendampingan aktif dari pihak Kecamatan Batealit dan Dinas Koperasi Kabupaten Jepara. Pendampingan tersebut mencakup fasilitasi penunjukan notaris pembuat akta pendirian koperasi serta asistensi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen administratif. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pengajuan pengesahan badan hukum koperasi dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit telah memperoleh status badan hukum, yang menunjukkan bahwa tahapan legalitas formal pembentukan telah diselesaikan tanpa kendala administratif yang signifikan. Menurut Kepala Desa Bantrung (Wawancara, 18 September 2025), proses pengesahan koperasi berjalan relatif lancar karena adanya fasilitasi dari pemerintah kabupaten, khususnya dalam penunjukan notaris yang membantu pengurusan akta pendirian koperasi.

Temuan ini mengindikasikan adanya koordinasi yang cukup efektif antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten dalam memastikan pemenuhan aspek legalitas Koperasi Desa Merah Putih sebagai prasyarat utama pengembangan kelembagaan koperasi ke tahap operasional.

Sumber Modal Awal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber permodalan awal Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit masih bersifat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Hingga penelitian ini dilakukan, sebagian besar koperasi belum menjalankan kegiatan usaha secara penuh karena masih menunggu kejelasan petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme pinjaman permodalan koperasi.

Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan skema penyaluran pinjaman, waktu mulai angsuran, serta besaran bunga pinjaman yang harus ditanggung koperasi. Salah satu informan menyampaikan bahwa belum adanya kepastian kebijakan membuat koperasi cenderung menahan aktivitas usaha. Menurut Petinggi Desa Bawu (Wawancara, 18 September 2025), koperasi belum dijalankan karena masih menunggu kejelasan apakah angsuran pinjaman harus dibayarkan segera setelah dana diterima atau diberikan tenggang waktu untuk memutar modal terlebih dahulu, termasuk kepastian mengenai besaran bunga pinjaman yang akan dikenakan.

Modal awal koperasi pada umumnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Penetapan simpanan tersebut mencerminkan komitmen awal anggota dalam mendukung pembentukan dan keberlanjutan koperasi secara kolektif. Besaran simpanan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan tidak diseragamkan antar desa.

Selain sumber tersebut, di beberapa desa ditemukan adanya dukungan swadaya dari pengurus koperasi dalam bentuk kontribusi dana pribadi. Dana swadaya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional awal, seperti pengadaan perlengkapan administrasi dan pelaksanaan pertemuan kelembagaan. Menurut Kepala Desa Bantrung (Wawancara, 18 September 2025), pengurus koperasi secara sukarela memberikan bantuan dana awal dengan jumlah sekitar dua setengah juta rupiah untuk mendukung kebutuhan kepengurusan pada tahap awal pembentukan koperasi.

Sementara itu, pengajuan pinjaman permodalan ke lembaga perbankan atau skema pembiayaan pemerintah belum dilakukan oleh sebagian besar desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan kesiapan administratif koperasi serta keterbatasan kapasitas fiskal desa dalam mengalokasikan dana desa sebagai jaminan pinjaman. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tahap awal pembentukan, koperasi masih sangat bergantung pada modal internal dan dukungan sosial pengurus, sementara akses terhadap sumber permodalan eksternal belum dimanfaatkan secara optimal.

Rencana Kerja dan Aktivitas Awal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit belum memiliki rencana kerja yang tersusun secara rinci. Kondisi ini disebabkan oleh belum diterbitkannya petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi di tingkat desa. Ketidakjelasan juknis tersebut berdampak pada belum ditentukannya arah pengembangan usaha dan mekanisme operasional koperasi secara konkret.

Akibatnya, pada tahap awal pembentukan, aktivitas koperasi masih difokuskan pada persiapan kelembagaan dan penataan administrasi organisasi, seperti pembentukan struktur kepengurusan, pembagian tugas pengurus dan pengawas, serta pengelolaan dokumen administrasi dasar koperasi. Salah satu informan menyampaikan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, koperasi belum dapat menjalankan kegiatan usaha karena masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Desa Mindahan (Wawancara, 16 September 2025), arah dan bentuk kegiatan koperasi masih belum jelas karena desa masih menunggu surat keputusan dan petunjuk teknis sebagai dasar operasional koperasi.

Di antara sebelas desa yang diteliti, Desa Geneng menjadi satu-satunya desa yang telah memulai aktivitas usaha koperasi. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Geneng menjalankan usaha berupa pengelolaan gerai sembako yang melibatkan anggota koperasi sebagai konsumen aktif. Untuk mendorong partisipasi anggota dan memperkuat perputaran modal awal, koperasi menetapkan kebijakan internal berupa kewajiban bagi pengurus dan anggota untuk melakukan transaksi minimal sebesar lima puluh ribu rupiah setiap bulan.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai strategi awal untuk membangun kebiasaan bertransaksi di koperasi sekaligus memastikan adanya arus kas yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Petinggi Desa Geneng (Wawancara, 18 September 2025), kewajiban belanja minimal tersebut merupakan salah satu kebijakan internal koperasi agar para pengurus dan anggota aktif memanfaatkan koperasi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Temuan ini menunjukkan bahwa tahap awal implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit masih berada pada fase transisi dari

pembentukan kelembagaan menuju pengembangan kegiatan usaha. Perbedaan kesiapan antar desa mencerminkan variasi kapasitas organisasi dan inisiatif lokal dalam menerjemahkan program nasional ke dalam praktik operasional koperasi di tingkat desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor pendukung utama dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit adalah adanya landasan hukum yang jelas dan bersifat mengikat, serta antusiasme masyarakat desa terhadap program koperasi. Kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan secara serentak melalui Instruksi Presiden dan regulasi turunannya memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pembentukan koperasi. Kejelasan regulasi tersebut dinilai memudahkan desa dalam mengambil keputusan dan menjalankan tahapan pembentukan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Carik Desa Ngasem (Wawancara, 17 September 2025), dasar hukum dan surat edaran terkait Koperasi Desa Merah Putih menjadi faktor utama yang mendorong desa untuk segera membentuk koperasi karena program tersebut dilaksanakan secara nasional dan memiliki payung hukum yang jelas.

Selain faktor regulatif, dukungan sosial dari masyarakat desa juga menjadi faktor pendorong penting. Antusiasme masyarakat tercermin dari meningkatnya ketertarikan warga terhadap keberadaan koperasi, terutama terkait potensi akses permodalan dan peningkatan kegiatan ekonomi desa. Salah satu kepala desa menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang secara aktif menanyakan kapan koperasi desa dapat mulai beroperasi, khususnya terkait layanan pinjaman. Menurut Kepala Desa Bawu (Wawancara, 18 September 2025), tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa koperasi desa dipandang sebagai peluang nyata untuk mendukung kebutuhan ekonomi warga.

Di sisi lain, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya faktor penghambat yang bersifat teknis dan administratif dalam proses pembentukan koperasi. Kendala yang paling sering muncul adalah tumpang tindih agenda kegiatan desa, keterbatasan waktu aparatur desa, serta padatnya program nasional dan daerah yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pembentukan koperasi mengalami keterlambatan, khususnya dalam penentuan jadwal musyawarah dan pengorganisasian kepengurusan. Petinggi Desa Geneng (Wawancara, 18 September 2025) menyampaikan bahwa hambatan utama terletak pada kesulitan penyesuaian waktu karena pembentukan koperasi berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan agenda desa lainnya.

Selain aspek waktu, kendala juga muncul pada kesiapan sumber daya manusia desa, khususnya dalam menentukan pengurus koperasi. Proses pembentukan yang berlangsung dalam waktu relatif singkat dan bersifat mendadak membuat tidak semua pihak merasa siap untuk langsung mengemban tanggung jawab sebagai pengurus koperasi. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan adanya pendampingan, sebagian besar kendala tersebut dapat diselesaikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Petinggi Desa Mindahan Kidul (Wawancara, 18 September 2025), bahwa pada awalnya pembentukan koperasi dirasakan cukup berat karena berlangsung mendadak, namun secara bertahap dapat diatasi hingga struktur kepengurusan akhirnya terbentuk dengan jelas.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit didukung oleh kombinasi antara kekuatan regulasi dan dukungan sosial masyarakat, sementara hambatan yang muncul lebih bersifat teknis, temporal, dan administratif, bukan pada aspek penolakan kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa dengan pendampingan yang berkelanjutan, hambatan tersebut relatif dapat dikelola dalam proses implementasi koperasi desa di tingkat lokal.

Hubungan Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMdes

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Batealit telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih aktif beroperasi. Keberadaan BUMDes tidak dipandang sebagai penghambat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, melainkan sebagai institusi ekonomi desa yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah desa dan pengurus koperasi pada umumnya telah memahami perbedaan peran antara kedua lembaga tersebut.

BUMDes diposisikan sebagai badan usaha yang berorientasi pada pengelolaan aset dan unit usaha milik desa, sementara Koperasi Desa Merah Putih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keanggotaan, dengan prinsip partisipasi, gotong royong, dan kepemilikan bersama oleh anggota. Pemahaman atas perbedaan fungsi ini menjadi dasar dalam mencegah potensi tumpang tindih kewenangan antara BUMDes dan koperasi di tingkat desa.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tumpang tindih kegiatan, pemerintah desa merencanakan pola sinergi antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, khususnya dalam pengelolaan rantai pasok produk lokal dan pelayanan ekonomi masyarakat desa. Sinergi ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa, di mana masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi sesuai karakter kelembagaannya. Salah satu informan menekankan pentingnya kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Menurut Petinggi Desa Bringin (Wawancara, 18 September 2025), koperasi dipandang memiliki kapasitas yang lebih besar dari sisi permodalan di masa depan, sehingga kerja sama dengan BUMDes menjadi keniscayaan agar kedua lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri, mengingat BUMDes juga merupakan bagian dari kepemilikan desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes di Kecamatan Batealit cenderung bersifat komplementer, bukan kompetitif. Dengan perencanaan sinergi yang tepat, kedua lembaga diharapkan mampu saling mendukung dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pembahasan

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit mencerminkan implementasi kebijakan nasional yang sejalan dengan arah penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan RPJMN 2025–2029. Dalam kerangka ini, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan partisipasi masyarakat desa.

Kebanyakan desa memilih model pendirian koperasi baru, menunjukkan respons adaptif pemerintah desa terhadap kebijakan nasional. Secara empiris, model ini dipandang paling realistis karena sebagian besar desa belum memiliki koperasi aktif sebelumnya dan prosedur administratifnya relatif lebih sederhana serta selaras dengan regulasi terbaru. Temuan ini memperkuat ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan fleksibilitas kepada desa untuk menentukan model pembentukan koperasi sesuai kondisi lokal (Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, 2025). Sementara itu, pemilihan model pengembangan koperasi oleh Desa Sumosari menunjukkan bahwa desa dengan kelembagaan ekonomi yang sudah ada mampu mengadaptasikan kebijakan nasional secara kontekstual, sehingga implementasi kebijakan tidak bersifat seragam.

Dari aspek legalitas, seluruh desa di Kecamatan Batealit berhasil menyelesaikan tahapan formal pembentukan koperasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025 (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, 2025). Kelancaran proses legalisasi ini tidak terlepas dari pendampingan aktif pemerintah kecamatan dan Dinas Koperasi Kabupaten Jepara, khususnya dalam fasilitasi administratif dan penunjukan notaris. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Arzewiniga, 2025) yang menegaskan bahwa peran pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam mempercepat legalisasi dan menjaga stabilitas kelembagaan koperasi baru.

Namun demikian, keberhasilan dalam aspek legalitas belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan permodalan. Modal koperasi masih didominasi oleh simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, sementara akses pembiayaan eksternal di mana koperasi mendapatkan pinjaman modal hingga Rp 3 Miliar dan suku bunga yang relative rendah, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 belum dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaannya (PMK No. 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025). Keterbatasan pemahaman kebijakan, kesiapan administratif, serta kapasitas fiskal desa menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatan skema pembiayaan tersebut. Kondisi ini menguatkan temuan (Alamsyah, 2020) yang menyatakan bahwa koperasi di wilayah pedesaan umumnya menghadapi kendala akses modal akibat rendahnya kejelasan teknis pembiayaan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan pada tahap awal.

Selain permodalan, tantangan lain yang teridentifikasi adalah belum tersusunnya rencana kerja koperasi secara rinci. Hal ini terutama disebabkan oleh belum diterbitkannya petunjuk teknis operasional dari pemerintah pusat, sehingga sebagian besar koperasi masih berfokus pada pemenuhan aspek legal dan administratif. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Geneng yang telah memulai usaha gerai sembako menunjukkan bahwa inisiatif lokal dan kebijakan internal dapat menjadi pemicu awal aktivitas usaha, meskipun secara umum perencanaan usaha koperasi masih bersifat konseptual. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Cahyaningdyah et al., 2024) yang menekankan pentingnya perencanaan kerja yang sistematis dan bertahap untuk menjamin keberlanjutan koperasi.

Dari sisi faktor pendukung, kejelasan regulasi dan antusiasme masyarakat desa menjadi modal sosial utama dalam pembentukan koperasi. Sebaliknya, faktor

penghambat lebih bersifat teknis dan administratif, seperti tumpang tindih agenda kegiatan desa dan keterbatasan waktu aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi koperasi desa tidak terletak pada penolakan kebijakan, melainkan pada kapasitas manajerial dan koordinasi di tingkat lokal.

Terkait hubungan dengan BUMDes, hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang cukup baik mengenai perbedaan fungsi kedua lembaga tersebut. Koperasi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keanggotaan, sementara BUMDes berfokus pada pengelolaan aset dan usaha milik desa. Sinergi antara keduanya berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi desa secara komplementer, sebagaimana juga ditegaskan oleh Arzewiniga dalam penelitiannya (Arzewiniga, 2025).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional dan didukung oleh respons positif masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek permodalan dan perencanaan usaha, dukungan regulatif yang kuat, koordinasi antar lembaga, serta potensi sinergi kelembagaan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan koperasi desa ke depan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembentukan, aspek legalitas, permodalan, rencana kerja, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Batealit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koperasi tersebut merupakan implementasi kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan sejalan dengan arah pembangunan ekonomi kerakyatan dalam RPJMN 2025–2029.

Sebagian besar desa memilih model pendirian koperasi baru karena belum memiliki koperasi aktif sebelumnya dan mempertimbangkan kemudahan prosedur administratif sesuai regulasi yang berlaku, sementara Desa Sumosari memilih model pengembangan koperasi yang telah ada. Dari aspek legalitas, seluruh koperasi berhasil memperoleh pengesahan badan hukum sesuai Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025 melalui koordinasi yang relatif efektif antara pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Koperasi Kabupaten Jepara.

Namun demikian, pada tahap awal pembentukan, koperasi masih menghadapi kendala utama pada aspek permodalan dan perencanaan operasional. Sumber modal masih didominasi oleh simpanan anggota, sedangkan akses pembiayaan eksternal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada belum tersusunnya rencana kerja koperasi secara rinci, dengan hanya satu koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif.

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan koperasi desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh kesiapan administratif, kapasitas kelembagaan lokal, dan efektivitas koordinasi antaraktor pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya pendampingan yang lebih terfokus pada penguatan kapasitas pengurus, sosialisasi kebijakan pembiayaan, penyusunan rencana kerja, serta perancangan sinergi strategis antara koperasi desa dan BUMDes.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang terbatas dan fokus pada tahap awal pembentukan koperasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menggunakan pendekatan komparatif, serta mengkaji keberlanjutan kinerja koperasi dan efektivitas skema pembiayaan dalam jangka menengah dan panjang.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, F. (2020). Tinjauan Atas Sumber-Sumber Permodalan Pada Usaha Koperasi IBI Kesatuan Bogor. *Aspek Permodalan Dalam Koperasi*, 7(2), 1–6.
- Arzewiniga, F. (2025). TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/2188>
- Azis, A., & Tristiarto, Y. (2025). Pendampingan Pendirian Koperasi Sekolah MI Jami'atul Falah Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(1), 153–160.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*.
- Cahyaningdyah, D., Abiprayu, K. B., Kamilia, N., & Airiq, I. M. (2024). Persiapan pembentukan koperasi sebagai sarana penguatan kelembagaan guna menunjang pengembangan bisnis UMKM di desa Branjang, kabupaten Ungaran. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2789–2795.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). Metode penelitian kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pub. L. 9, 1 (2025). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/316750/inpres-no-9-tahun-2025>
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025, June 26). <https://kopdesmerahputih.kop.id/>
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 287–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1610/9m57ax15>
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, Pub. L. 13, 2 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317736/permenkum-no-13-tahun-2025>
- Perpres No. 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pub. L. 12, 2 (2025). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- PMK No. 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pub. L. 49, 6 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/326276/pmk-no-49-tahun-2025>

- Suarabaru. (2025, April 28). Desa Batealit Bentuk Koperasi Merah Putih, Ini Pengurusnya. <https://suarabaru.id/2025/04/29/desa-batealit-bentuk-koperasi-merah-putih-ini-pengurusnya>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48-61.
- Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Pub. L. 1, 6 (2025). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pub. L. 59, 2 (2024). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>